



KEPALA DESA TEMULUS
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TEMULUS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMULUS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repliblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua tentang peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2021tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana DesaTahun Anggaran 2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023(Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);
- 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30Tahun 2018Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

- 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
- 13 Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
- 14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);
- 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 41);
- 16 Peraturan Desa Temulus Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Temulus Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Temulus Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 6);
- 17 Peraturan Desa Temulus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Temulus Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 6);
- 18 Peraturan Desa Temulus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Temulus (Lembaran Desa Temulus Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2);
- 19 Peraturan Desa Temulus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Temulus tahun 2019 Nomor 3);
- 20 Peraturan Desa Temulus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Temulus Tahun 2019 Nomor 6);
- 21 Peraturan Desa Temulus Nomor 1 Tahun 2023 atas Perubahan Kedua Peraturan Desa Temulus Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Temulus Tahun 2023 (Lembaran Desa Temulus Kecamatan Mejoba Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);
- 22 Peraturan Desa Temulus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Temulus Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMULUS
Dan
KEPALA DESA TEMULUS
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS TAHUN
ANGGARAN2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMULUS Tahun Anggaran 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	3.266.010.200,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	66.459.400,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.332.469.600,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	3.666.908.071,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	66.459.400,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.733.367.471,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(400.897.871,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	450.897.871,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	450.897.871,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	400.897.871,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEMULUS.

Ditetapkan di : Temulus
Pada tanggal : 15 November 2023

KEPALA DESA TEMULUS,



SUHARTO

Diundangkan di : Temulus
Pada tanggal : 15 November 2023
Plt.SEKRETARIS DESA



ALI MASRURI

LEMBARAN DESA TEMULUS NOMOR 6 TAHUN 2023